

IMPLEMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGOLAHAN IKAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

¹Novendra Fajar Mulyono*, ²Siti Rodhiyah Dwi Istinah

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
novendrafajar@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang melimpah diantaranya potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya dan potensi pengolahan ikan. Setiap orang wajib memiliki izin untuk melakukan usaha pengolahan ikan melalui sistem OSS. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. Dengan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimanaimplementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian izin usaha melalui sistem OSS oleh DMPTSP Provinsi Jawa Tengah melalui OSS Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Faktor pendorong dan solusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait izin usaha perikanan. Kendalanya seperti, pengusaha maupun nelayan masih salah tempat untuk mengurus izin, letak DMPTSP yang dirasa jauh mengakibatkan malas untuk mengurus izin, kualitas SDM yang masih kurang. Solusi untuk kendala tersebut yakni DMPTSP dapat melakukan sosialisasi secara langsung atau media lainnya

Kata Kunci : Implementasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem OSS

Abstract

Central Java Province has abundant fisheries potential including capture fisheries potential, aquaculture potential and fish processing potential. Everyone is required to have a license to carry out fish processing business through the OSS system. Government Regulation number 24 of 2018 concerning licensing services seeks to be integrated electronically. With this description, several problems can be formulated, namely how to implement the granting of fish processing business licenses through OSS by the One-Stop Integrated Service Investment Office in Central Java Province.

The research method used in this research is the Normative Juridical Approach, which is a legal research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. Normative juridical is carried out by collecting data through the study of literature materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis.

Based on the results of the study, the implementation of granting business licenses through the OSS system by the DMPTSP of Central Java Province through the OSS of the Central Government and Regional Governments issued Business Licenses submitted by Business Actors. The driving factors and solutions of the One-Stop Integrated Service Capital Management Service are related to fisheries business licenses. The obstacles such as, entrepreneurs and fishermen are still misplaced to take care of permits, the location of DMPTSP which is felt to be far away results in being lazy to take care of permits, the quality of human resources is still lacking. The solution to these obstacles is that DMPTSP can socialize directly or other media.

Keywords : Implementation, One-Stop Integrated Service Investment Office, OSS System

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilihan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya alam perikanan laut. Hal ini sangat beralasan karena secara geografis negara Indonesia adalah negara maritim yang beriklim tropis yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan laut dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, pesisir Indonesia juga menyediakan lahan untuk budidaya yang cukup luas, yaitu sekitar 830.000 ha. Sampai tahun 1995, potensi lahan tersebut baru dimanfaatkan sekitar 300.000 ha. Dasar hukum yang melandasi pembangunan dan perlindungan kehidupan Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Ketentuan ini menegaskan "kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap sumber daya dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Peningkatan kesejahteraan bangsa

dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia baik hayati maupun non hayati adalah tujuan dan tekad bulat pemerintah dan bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap sumberdaya yang ada di wilayah Indonesia merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah NKRI baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik sumber daya yang ada di darat maupun di perairan termasuk sumber daya perikanan. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini pelayanan publik merupakan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja dan fungsi-fungsi administrasi yang diartikan sebagai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor factor apa saja yang mendorong dan menghambat proses pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di Provisnsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui adanya factor penghambat dan mendorong proses pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di jawa Tengah

2. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan

deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.¹ Deskriptif analisis karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian penulis menggunakan Data primer, yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan dan Data Sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Al-Quran dan Hadist
- 2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang- Undang Nomor Nomor 45 Tahun 2009
- 6) Undang- Undang Republik Indonesia Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
- 7) Peraturan pemerintahan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- 2) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu;
- 3) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Hukum
- 3) Surat kabar atau majalah.

¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. (Bandung:Alumni.Bandun,1979),hlm. 67.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif.

E. Lokasi Penelitian

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

1. Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertulis dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun perizinan sudah bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi antara Dinas Kelautan dan Perikanan saling berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission - OSS*). OSS (*Online Single Submission*) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berikut merupakan beberapa pelaku usaha yang wajib

menggunakan OSS (*Online Single Submission*):²

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
2. Usaha mikro, kecil menengah maupun besar
3. Usaha perorangan badan baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasional OSS (*Online Single Submission*)
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing.

Selain itu, adapun prosedural untuk menggunakan OSS (*Online Single Submission*), antara lain:

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomer Induk Berusaha (NIB)
4. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh dasar izin usaha dan/atau izin komersial operasional, berikut dengan komitmennya
5. Untuk usaha yang telah berdiri melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang dimiliki. Memperpanjang izin usaha yang sudah ada mengembangkan usaha mengubah dan memperbarui data perusahaan.

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Adapun hambatan penggunaan OSS yang menjadi temuan oleh Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD). Tiga masalah utama dalam pelaksanaan OSS yakni dari aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana. Dari aspek regulasi ada tiga hal yang menjadi catatan, yaitu yang pertama adalah adanya disharmoni aturan antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) terhadap PP tentang OSS. Kedua, NPSK tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) memutuskan untuk menggunakan peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS. Ketiga, substansi NPSK sektor tidak memadai.

Kemudian dari aspek sistem, mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi, tidak tersedia fitur *E-Payment*, tidak semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan adanya tambahan prosedur di aplikasi K/L yang justru dinilai menghambat proses.

Sedangkan dari aspek tata laksana, ada dua temuan yakni, tata laksana tataran regulasi dan tata laksana tataran implementasi. Di tataran regulasi, OSS meringkas tata laksana perizinan saat memulai usaha, OSS memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen, dan tidak ada perubahan dalam hal besaran biaya. Tapi dari sisi tataran implementasi, ringkasnya prosedur memulai usaha tidak berdampak pada efisiensi, pengurusan Izin Lokasi dan IMB. Kemudian meski memberikan jaminan efisiensi

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

kepastian waktu pemenuhan komitmen bervariasi antar daerah (SOP). Jadi pada akhirnya memang OSS masih harus segera disempurnakan.

B. Faktor yang mendorong dan menghambat proses pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di Provinsi Jawa Tengah

1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Perizinan Usaha Perikanan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan, sehingga kewenangan Penerbitan izin usaha perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setiap kota dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Maka kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Masih ada beberapa pengusaha dan nelayan mengajukan permohonan izin usaha perikanan ataupun ingin memperpanjang masa berlaku izin di Dinas Kelautan dan Perikanan kota, hal tersebut menunjukkan belum tersebar informasi secara menyeluruh terkait berlakunya PTSP di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh;
2. Kota yang jaraknya cukup jauh dengan Kota Semarang memberikan efek malas dan berpikir untuk mengambil dokumen yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Provinsi;
3. Sering terjadi permohonan izin usaha perikanan tidak dilakukan langsung oleh pengusaha ataupun nelayan. Para pengusaha dan nelayan sering mengutus orang lain untuk mengurus permohonan izin usaha perikanan, sedangkan orang yang diutus belum tentu mengerti mengenai kelengkapan syarat permohonan izin usaha perikanan karena belum lengkap yang mengakibatkan sering terjadi bolak-balik hanya untuk melengkapi persyaratan tersebut dan hal tersebut memakan waktu dan tenaga;
4. Kuantitas dan kualitas SDM pegawai yang kurang dalam pengurusan Izin Usaha Perikanan;
5. Perbedaan peraturan mengenai Izin Usaha Perikanan khususnya di bidang penangkapang ikan antara Peraturan Menteri dengan kebijakan khusus Provinsi Jawa Tengah
6. Kualitas SDM Nelayan yang kurang dalam mengurus Izin Usaha Perikanan.

2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

Penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam hal terjadinya permasalahan dan hambatan, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengaturan perundang-undang belum mengatur atau tidak jelas mengatur, maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan

permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintahan dapat berupa:⁴

- a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
- b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
- c. Tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

3. Solusi Menghadapi Kendala Perizinan Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tidak tinggal diam dengan kendala yang muncul pada saat ini. Tugas dan kewenangan yang melekat pada DPMPTSP menjadikannya instansi yang tepat untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan yang timbul. Solusi-solusi tersebut antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah yang berada di Jawa tengah dapat melakukan proses perizinan usaha perikanan dibawah naungan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa tengah untuk mempercepat proses pelayanan perizinan usaha perikanan dan efisiensi waktu;
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penyuluhan dan/atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait tata cara penerbitan izin usaha perikanan menggunakan sistem OSS untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha atau masyarakat nelayan di Kota Semarang dan Pentingnya sebuah perizinan agar usaha perikanan yang dilakukan sah sesuai hukum yang berlaku;
3. Untuk kedepannya pendaftaran semuanya akan melalui online dengan itu para pengusaha atau nelayan tidak perlu ke DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan maka kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:

1. Badan Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah semakin mengurangi kewenangan Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah. Penerbitan dan pemeriksaan lapangan terkait izin usaha perikanan baik SIUP maupun SIPI yang sebelumnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi berkurang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan menyiapkan SKPD yang bertugas memeriksa fisik kapal, lokasi lapangan dan proses usaha perikanan yang berlangsung di Provinsi Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

³ Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

⁴ Pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

(DPMPTSP) dalam rangka memverifikasi pengajuan izin usaha perikanan yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

2. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“IMPLEMENTASI DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN PENGOLAHAN IKAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Akhmad Fauzi. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

-----, 2010. *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Akhmad Solihinm. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulis

Amiek Soemarmi, 2016. *Ajar Hukum Perikanan*. Semarang: Undip Press.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andiwarman A. Karim. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir & Laut. 2019. *Regulasi terkait Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: KKP.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

M Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Nikijuluw PH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daaerah.

C. Media Internet

<http://annisayulia.blogspot.co.id/2012/11/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab.html>
diakses tanggal 30 november 2022

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses tanggal 30
November 2022

<https://dpmpstp.jatengprov.go.id/> diakses tanggal 1 Desember 2022